



TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGILAN

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Jl. Dewi Sartika No. 44 Telp. (0343) 426171

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TP PKK KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN

NOMOR : 01 /PKK.BGL/2007

TENTANG

**PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"SEKAR DELIMA"
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PURWOREJO
KOTA PASURUAN**

PENYELENGGARA

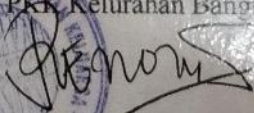
- Menimbang :
- a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra sekolah/Pendidikan Anak Usia Dini "SEKAR DELIMA" Kelurahan Bangilan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan oleh TP PKK Kelurahan Bangilan pada tanggal 24 Nopember 2007 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan kputusan penyelenggara.
 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pendidikan.

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan pengurus Pendidikan Pra Sekolah/Pendidikan Anak Usia Dini "SEKAR DELIMA" Kelurahan Bangilan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebagaimana daftar terlampir.

Ditetapkan di : BANGILAN
Pada tanggal : 26 Nopember 2007

Penyelenggara
Ketua TP PKK Kelurahan Bangilan

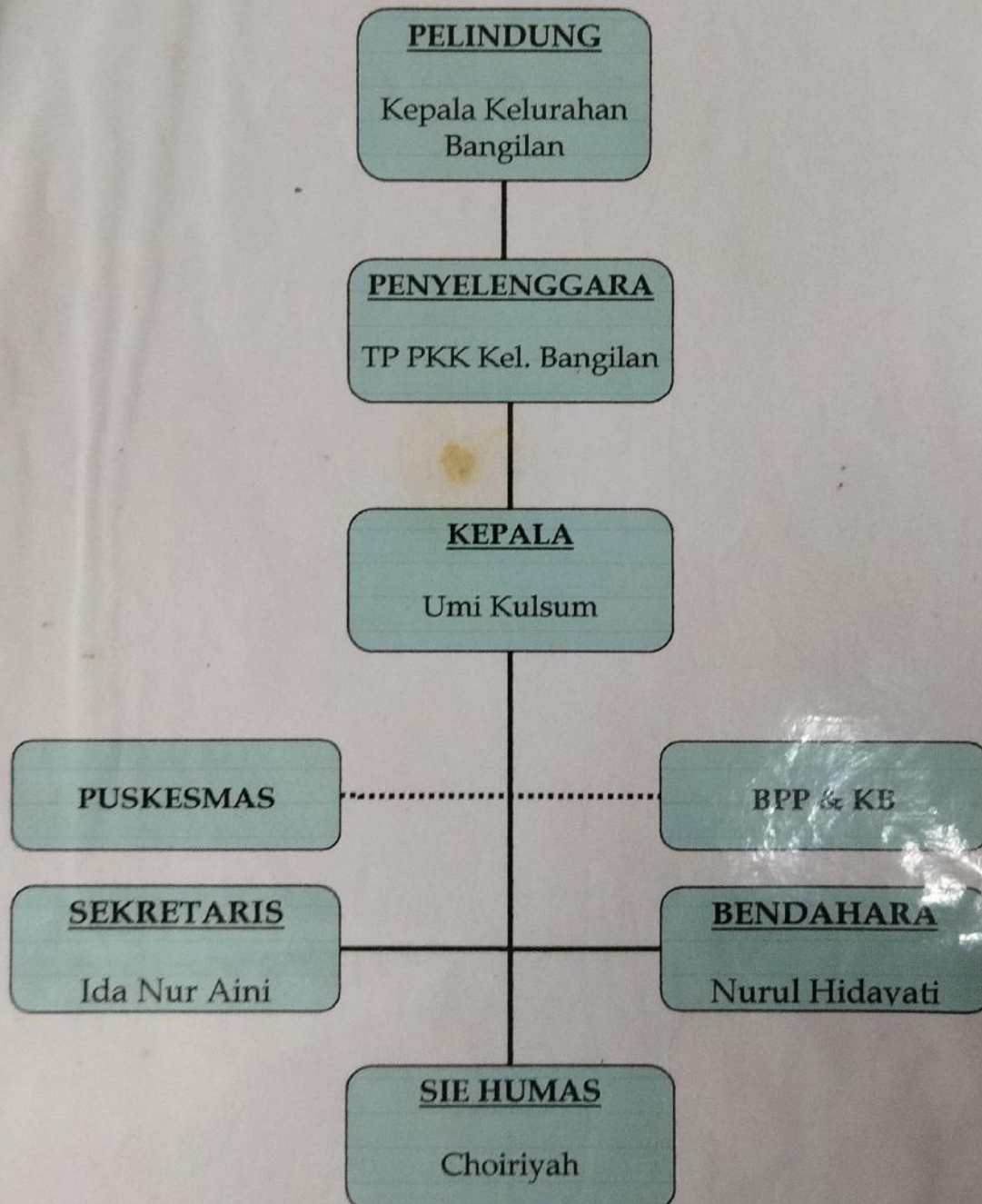

Nv. ENOK SRI HARTINI

Tembusan : disampaikan kepada :

- Yth. 1. Lurah Bangilan
2. Arsip

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
POS PAUD "SEKAR DELIMA"
KELURAHAN BANGILAN-KOTA PASURUAN
Jalan Dewi Sartika No. 44 Telp. (0343) 426171 Pasuruan

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"SEKAR DELIMA"
KELURAHAN BANGILAN PASURUAN



Keterangan :

..... : Sistem Versa

_____ : Komando



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/017/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS SEKAR DELIMA**
Alamat : **JL. DEWI SARTIKA NO. 44 RT.
03 RW. 01 KEL. BANGILAN
KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69886942**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **UMI KULSUM, S.Pd**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/017/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **UMI KULSUM, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS SEKAR DELIMA** tanggal 3 Februari 2023 Nomor: 421.1/007/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 27 Januari 2023 Nomor : 420/168/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS SEKAR DELIMA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS SEKAR DELIMA
Alamat : JL. DEWISARTIKA NO. 44 RT. 03 RW. 01 KEL.
BANGILAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 08510265190
Kelurahan : BANGILAN
Kecamatan : Panggungrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : UMI KULSUM, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 Februari 2023** sampai dengan Tanggal **6 Februari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN

Jalan Dewi Sartika No. 44 Telp. (0343) 426171
PASURUAN



SURAT KETERANGAN

Nomor: 470 /03/423.404.04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUTBUDIN AIBA
Jabatan : Lurah Bangilan
Pangkat / Gol Ruang : Pembina / IV a
NIP : 19870516 200602 1 001

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tempat kegiatan SPS (Satuan Paud Sejenis)
" SEKAR DELIMA " bertempat di Jalan Dewi Sartika No.24 menempati sebagian ruang dan aula
Kelurahan Bangilan luas $\pm$ 57.12 M2, untuk pembelajaran adalah pinjam pakai milik Kelurahan
Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

TGL 11 - 01 - 20.23
000 / 07 / 423.404/20.23

Mengetahui

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
HERMANTO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 1980803 201001 1 014

Pasuruan, 10 Januari 2023

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
LURAH BANGILAN
KUTBUDIN AIBA
Penata Tingkat I
NIP. 19870516 200602 1 001